



PUTUSAN

Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENDI WIJAYA ALIAS SENDI BIN JAMARI;**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daerah Kampung Tengah,
Kepenghuluan Ujung Tanjung,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Di tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2024 Nomor: PDM-99/L.4.20/Enz.2/05/2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Sendi Wijaya alias Sendi bin Jamari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sendi Wijaya alias Sendi bin Jamari selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *subsidi* 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,37 gram;
- 2 (dua) alat hisap bong;
- 1 (satu) kaca Pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model lipat biru tua,

Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Yunizar alias Sidik bin Amat Bidin (alm),

- 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sendi Wijaya Alias Sendi Bin Jamari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR



- 2 (dua) paket Sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 2 (dua) alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) kaca Pirex;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model lipat biru tua;

Dikembalikan kepada saksi Yunizar;

- 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 83/Akta Pid/2024/PN Rhl., Jo Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak juga mengajukan kontra memori banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yunizar (penuntutan terpisah) ditangkap Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah yang ditempati Terdakwa bersama saksi Yunizar di Jalan Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) alat hisap Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan mancis pada dinding kamar, lalu di dalam selipan kasur tempat tidur saksi Yunizar ditemukan 2 (dua) paket Sabu ukuran kecil dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, lalu di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model lipat milik saksi Yunizar sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yunizar menerangkan bahwa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan di dalam selipan tempat tidur saksi Yunizar bukan milik Terdakwa dan saksi Yunizar, sedangkan 2 (dua) buah alat hisap Sabu (bong) beserta kaca pirex dan mancis yang ditemukan di dinding kamar merupakan milik Terdakwa dan saksi Yunizar yang sebelumnya digunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa bersama saksi Yunizar merupakan tempat berkumpul untuk menggunakan Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 0346/NNF/2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, pada pokoknya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dipandang patut

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Sinta Herawati, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sinta Herawati, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PBR